



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FITRIANTI ALS FITRI AK SYARAFUDDIN
Tempat lahir : Ai Puntuk
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 3 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 002/007 Ds.Serading,Kec. Moyo Hilir
Kab.Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal

29 September 2019;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan

tanggal 11 Oktober 2019;

3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019

sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya

untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

224/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 12

Septemer 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIANTI ALS FITRI AK. SYARAFUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik “ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bukti postingan arisan yang telah diunggah oleh sdri Fitrianti melalui Facebook dengan akun Fhytry Nha Aisyha ;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI atas nama Sasmita menuju rekening sdri Fitrianti dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari sdri Ramlah kepada sdri Fitrianti dengan jumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh sdri Fitrianti pada tanggal 11-12-2018 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna oranye senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 November 2018 penyerahan uang dari Andy Mely kepada sdri Fitrianti ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 3 November 2018 penyerahan uang dari Ainul Fitri kepada Fitrianti ;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna oranye senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 November 2018 penyerahan uang dari Ainul Fitri kepada Fitrianti ;
- 6 (enam) lembar bukti transfer dari Bank BNI dan BRI atas nama Ary Nardiana menuju ke rekening Bank BNI atas nama Fitrianti ;
- 3 (tiga) lembar bukti posting arisan Fitrianti melalui masenger dengan list arisan masing – masing : list arisan 30 juta, list arisan 15 juta, list arisan 10 juta ;
- 3 (tiga) lembar bukti trasfer dari Bank Mandiri atas nama Ayu Sulistina menuju ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Saidi dengan Rekening BRI atas nama Fitrianti ;
- 3 (tiga) lembar bukti percakapan antara Ayu Sulistina dengan Fitrianti melalui watshap ;
- 1 (satu) lembar slip kwitansi an Eny Keysa dengan jumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 November 2018 yang ditanda tangani oleh Fitrianti ;
- 1 (satu) lembar slip kwitansi an Eny Keysa dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh Fitrianti ;
- 1 (satu) lembar slip kwitansi an Eny Keysa dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Fitrianti ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Sumbawa Besar dengan nomor rekening : 0622492553 an Ibu Fitrianti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Seketeng dengan nomor rekening : 8101-01-003111-53-7 a.n Fitrianti ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa FITRIANTI ALS FITRI AK SYARAFUDDIN Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2018 – Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai bertempat di rumah terdakwa Rt 002/007 Ds.Serading,Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari waktu dan tempat diatas terdakwa melakukan kegiatan jual beli arisan online melalui media sosial Facebook dengan nama “

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FHYTRY NHA AISYHA” dengan cara mengirim broadcast pribadi melalui massanger kepada teman-teman di facebooknya;

- Terdakwa melakukan penjualan arisan online tersebut dengan cara Terdakwa membuat list arisan jual dimana pembayaran arisannya lebih besar dari jumlah uang pembelian arisan tersebut yang kemudian Terdakwa posting di media social Facebook dengan nama “ FHYTRY NHA AISYHA” dengan menggunakan HP, kemudian untuk mereka yang berminat membeli akan chat kepada Terdakwa melalui massanger dan ada yang Terdakwa beritahu nomor Whatsapp Terdakwa yaitu 081236257432 dan setelah arisan tersebut di keep maka member/ pembeli akan membayar sejumlah uang sesuai dengan arisan yang dibeli dengan cara transfer maupun cash dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa berikan bukti kwitansi yang sudah Terdakwa tandatangani dengan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang didapatkan dan tanggal jatuh tempo;
- Adapun Postingan arisan online tersebut adalah sebagai berikut keep 10 jt dpt 15 japo tgl 29 Desember 2018, 15 jt Get 20Jt, dan 23jt Get 35jt dengan Cara main yang pertama untuk arisan beli, awalnya bandar memposting list arisan di Facebook kemudian bagi yang berminat langsung Chat melalui Massanger dan Whatssapp setelah deal kemudian pembeli akan mentransfer langsung ke Rekening BNI an. FITRIANTI dengan No.Rek 0622492553 dan Rek. BRI an. FITRIANTI dengan No.Rek 810101003111537 / menyerahkan langsung / cash kepada Terdakwa dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati;
- Atas postingan terdakwa tersebut, saksi SYAHRIL NURMAN ALS RILEN AK M. SALEH JAMAL, Saksi WIWIN SUDARTI ALS WIWIN AK ABDULLAH AJRUN, Saksi HAMANI ALS ANI AK M. ALI, Saksi YANI

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILOWATI ALS YANI AK SUKIRNO, Saksi AYU SULISTINA AK MUHAMMAD SUKRAN, Saksi ARI NARDIANA AK M. SIDIK, dan Saksi AINUL FITRI BINTI M ALI DAMRA tertarik untuk mengikuti arisan tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga mereka mulai membayar uang arisan tersebut baik secara tunai kepada terdakwa ataupun melalui transfer ke Rekening BNI an. FITRIANTI dengan No.Rek 0622492553 dan Rek. BRI an. FITRIANTI dengan No.Rek 810101003111537 dan daftar pemenang arisan telah dibuat oleh terdakwa namun pada kenyataannya terdakwa hanya membayarkan uang arisan kepada pemenang untuk sebagian saja;

- Adapun jumlah /uang arisan yang telah para saksi setorkan kepada terdakwa dan uang arisan yang telah terdakwa berikan kepada saksi adalah sebagai berikut:

N O	Nama Saksi	Uang Arisan yang telah disetorkan saksi kepada terdakwa	Uang Arisan yang telah di kembalikan kepada saksi	Jumlah Kekurangan
1	saksi SYAHRIL NURMAN ALS RILEN AK M. SALEH JAMAL	Rp. 207.000.000,-	-	Rp. 207.000.000,-
2	Saksi WIWIN SUDARTI ALS WIWIN AK ABDULLAH AJRUN	Rp. 95.720.000,-	Rp. 31.000.000,-	Rp. 64.720.000,-
3	Saksi HAMANI ALS ANI AK M. ALI	Rp. 58.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 43.000.000,-
4	Saksi YANI SUSILOWATI ALS YANI AK SUKIRNO	Rp. 36.000.000,-	Rp. 24.300.000,-	Rp. 11.700.000,-
5	Saksi AYU SULISTINA AK MUHAMMAD SUKRAN	-	-	Rp. 2.300.000,-
6	Saksi ARI	-	-	Rp.



	NARDIANA AK M. SIDIK			4.800.000,-
7	Saksi AINUL FITRI BINTI M ALI DAMRA	Rp. 42.000.000,-	Rp.16.500.000, -	Rp. 25.500.000,-
LAH TOTAL				JUM Rp. 359.020.00 0,-

- Arisan jual beli yang Terdakwa posting di Facebook merupakan arisan Fiktif yang Terdakwa buat sendiri untuk menutupi uang pembayaran arisan lain yang sudah jatuh tempo;
- Akibat perbuatan terdakwa menjual arisan fiktif melalui facebook mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan total Rp, 359.020.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Bahwa ia terdakwa FITRIANTI ALS FITRI AK SYARAFUDDIN Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2018 – Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai bertempat di rumah terdakwa Rt 002/007 Ds.Serading,Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari waktu dan tempat diatas terdakwa melakukan kegiatan jual beli arisan online melalui media sosial Facebook dengan nama “ FHYTRY NHA AISYHA” dengan cara mengirim broadcast pribadi melalui massanger kepada teman-teman di facebooknya;
- Terdakwa melakukan penjualan arisan online tersebut dengan cara Terdakwa membuat list arisan jual dimana pembayaran arisannya lebih besar dari jumlah uang pembelian arisan tersebut yang kemudian Terdakwa posting di media social Facebook dengan nama “ FHYTRY NHA AISYHA” dengan menggunakan HP, kemudian untuk mereka yang berminat membeli akan chat kepada Terdakwa melalui massanger dan ada yang Terdakwa beritahu nomor Whatsapp Terdakwa yaitu 081236257432 dan setelah arisan tersebut di keep maka member/ pembeli akan membayar sejumlah uang sesuai dengan arisan yang dibeli dengan cara transfer maupun cash dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa berikan bukti kwitansi yang sudah Terdakwa tandatangani dengan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang didapatkan dan tanggal jatuh tempo;
- Adapun Postingan arisan online tersebut adalah sebagai berikut keep 10 jt dpt 15 japo tgl 29 Desember 2018, 15 jt Get 20Jt, dan 23jt Get 35jt dengan Cara main yang pertama untuk arisan beli, awalnya bandar memposting list arisan di Facebook kemudian bagi yang berminat langsung Chat melalui Massanger dan Whatssapp setelah deal kemudian pembeli akan mentransfer langsung ke Rekening BNI an. FITRIANTI dengan No.Rek 0622492553 dan Rek. BRI an. FITRIANTI dengan No.Rek 810101003111537 / menyerahkan langsung / cash kepada Terdakwa dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas postingan terdakwa tersebut, saksi SYAHRIL NURMAN ALS RILEN AK M. SALEH JAMAL, Saksi WIWIN SUDARTI ALS WIWIN AK ABDULLAH AJRUN, Saksi HAMANI ALS ANI AK M. ALI, Saksi YANI SUSILOWATI ALS YANI AK SUKIRNO, Saksi AYU SULISTINA AK MUHAMMAD SUKRAN, Saksi ARI NARDIANA AK M. SIDIK, dan Saksi AINUL FITRI BINTI M ALI DAMRA tertarik untuk mengikuti arisan tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga mereka mulai membayar uang arisan tersebut baik secara tunai kepada terdakwa ataupun melalui transfer ke Rekening BNI an. FITRIANTI dengan No.Rek 0622492553 dan Rek. BRI an. FITRIANTI dengan No.Rek 810101003111537 dan daftar pemenang arisan telah dibuat oleh terdakwa namun pada kenyataannya terdakwa hanya membayarkan uang arisan kepada pemenang untuk sebagian saja;
- Adapun jumlah /uang arisan yang telah para saksi setorkan kepada terdakwa dan uang arisan yang telah terdakwa berikan kepada saksi adalah sebagai berikut:

N O	Nama Saksi	Uang Arisan yang telah disetorkan saksi kepada terdakwa	Uang Arisan yang telah di kembalikan kepada saksi	Jumlah Kekurangan
1	saksi SYAHRIL NURMAN ALS RILEN AK M. SALEH JAMAL	Rp. 207.000.000,-	-	Rp. 207.000.000,-
2	Saksi WIWIN SUDARTI ALS WIWIN AK ABDULLAH AJRUN	Rp. 95.720.000,-	Rp. 31.000.000,-	Rp. 64.720.000,-
3	Saksi HAMANI ALS ANI AK M. ALI	Rp. 58.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 43.000.000,-
4	Saksi YANI	Rp.	Rp.	Rp. 11.700.000,-



	SUSILOWATI ALS YANI AK SUKIRNO	36.000.000,-	24.300.000,-	
5	Saksi AYU SULISTINA AK MUHAMMAD SUKRAN	-	-	Rp. 2.300.000,-
6	Saksi ARI NARDIANA AK M. SIDIK	-	-	Rp. 4.800.000,-
7	Saksi AINUL FITRI BINTI M ALI DAMRA	Rp. 42.000.000,-	Rp.16.500.000, -	Rp. 25.500.000,-
UMLAH TOTAL				Rp. 359.020.000,-

- Arisan jual beli yang Terdakwa posting di Facebook merupakan arisan Fiktif yang Terdakwa buat sendiri untuk menutupi uang pembayaran arisan lain yang sudah jatuh tempo;
- Akibat perbuatan terdakwa menjual arisan fiktif melalui facebook mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan total Rp, 359.020.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa FITRIANTI ALS FITRI AK SYARAFUDDIN Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2018 – Desember 2018 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai bertempat di rumah terdakwa Rt 002/007 Ds.Serading,Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari waktu dan tempat diatas terdakwa melakukan kegiatan jual beli arisan online melalui media sosial Facebook dengan nama “ FHYTRY NHA AISYHA” dengan cara mengirim broadcast pribadi melalui massanger kepada teman-teman di facebooknya;
- Terdakwa melakukan penjualan arisan online tersebut dengan cara Terdakwa membuat list arisan jual dimana pembayaran arisannya lebih besar dari jumlah uang pembelian arisan tersebut yang kemudian Terdakwa posting di media social Facebook dengan nama “ FHYTRY NHA AISYHA” dengan menggunakan HP, kemudian untuk mereka yang berminat membeli akan chat kepada Terdakwa melalui massanger dan ada yang Terdakwa beritahu nomor Whatsapp Terdakwa yaitu 081236257432 dan setelah arisan tersebut di keep maka member/ pembeli akan membayar sejumlah uang sesuai dengan arisan yang dibeli dengan cara transfer maupun cash dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa berikan bukti kwitansi yang sudah Terdakwa tandatangani dengan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang didapatkan dan tanggal jatuh tempo;
- Adapun Postingan arisan online tersebut adalah sebagai berikut keep 10 jt dpt 15 japo tgl 29 Desember 2018, 15 jt Get 20Jt, dan 23jt Get 35jt dengan Cara main yang pertama untuk arisan beli, awalnya bandar memposting list arisan di Facebook kemudian bagi yang berminat langsung Chat melalui Massanger dan Whatssapp setelah deal kemudian pembeli akan mentransfer langsung ke Rekening BNI an.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIANTI dengan No.Rek 0622492553 dan Rek. BRI an. FITRIANTI dengan No.Rek 810101003111537 / menyerahkan langsung / cash kepada Terdakwa dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati;

- Atas postingan terdakwa tersebut, saksi SYAHRIL NURMAN ALS RILEN AK M. SALEH JAMAL, Saksi WIWIN SUDARTI ALS WIWIN AK ABDULLAH AJRUN, Saksi HAMANI ALS ANI AK M. ALI, Saksi YANI SUSILOWATI ALS YANI AK SUKIRNO, Saksi AYU SULISTINA AK MUHAMMAD SUKRAN, Saksi ARI NARDIANA AK M. SIDIK, dan Saksi AINUL FITRI BINTI M ALI DAMRA tertarik untuk mengikuti arisan tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga mereka mulai membayar uang arisan tersebut baik secara tunai kepada terdakwa ataupun melalui transfer ke Rekening BNI an. FITRIANTI dengan No.Rek 0622492553 dan Rek. BRI an. FITRIANTI dengan No.Rek 810101003111537 dan daftar pemenang arisan telah dibuat oleh terdakwa namun pada kenyataannya terdakwa hanya membayarkan uang arisan kepada pemenang untuk sebagian saja;
- Adapun jumlah /uang arisan yang telah para saksi setorkan kepada terdakwa dan uang arisan yang telah terdakwa berikan kepada saksi adalah sebagai berikut:

N O	Nama Saksi	Uang Arisan yang telah disetorkan saksi kepada terdakwa	Uang Arisan yang telah di kembalikan kepada saksi	Jumlah Kekurangan
1	saksi SYAHRIL NURMAN ALS RILEN AK M. SALEH JAMAL	Rp. 207.000.000,-	-	Rp. 207.000.000,-
2	Saksi WIWIN SUDARTI	Rp. 95.720.000,-	Rp. 31.000.000,-	Rp. 64.720.000,-



	ALS WIWIN AK ABDULLAH AJRUN			
3	Saksi HAMANI ALS ANI AK M. ALI	Rp. 58.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 43.000.000,-
4	Saksi YANI SUSILOWATI ALS YANI AK SUKIRNO	Rp. 36.000.000,-	Rp. 24.300.000,-	Rp. 11.700.000,-
5	Saksi AYU SULISTINA AK MUHAMMA D SUKRAN	-	-	Rp. 2.300.000,-
6	Saksi ARI NARDIANA AK M. SIDIK	-	-	Rp. 4.800.000,-
7	Saksi AINUL FITRI BINTI M ALI DAMRA	Rp. 42.000.000,-	Rp.16.500.000, -	Rp. 25.500.000,-
MLAH TOTAL			JU	Rp. 359.020.000,-

- Arisan jual beli yang Terdakwa posting di Facebook merupakan arisan Fiktif yang Terdakwa buat sendiri untuk menutupi uang pembayaran arisan lain yang sudah jatuh tempo;
 - Akibat perbuatan terdakwa menjual arisan fiktif melalui facebook mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan total Rp, 359.020.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;
- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASTUTI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah arisan online ;
- Bahwa yang melakukan arisan online tersebut Saudari Fitri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan arisan online Saudari Fitri memposting arisan tersebut di media sosial yaitu Facebook saudari Fitri ;
- Bahwa setelah itu ada yang membeli arisan tersebut ;
- Bahwa berapa yang diposting oleh saudari Fitri dalam Facebooknya tersebut macam – macam ada yang Rp. 5 juta dapat Rp. 7 juta dalam tempo dapatnya yang ditentukan oleh saudari Fitri sendiri ;
- Bahwa saksi juga ikut arisan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dapat arisan tersebut ;
- Bahwa modal saksi untuk ikut arisan tersebut Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih ;
- Bahwa uang saksi yang sudah saudara Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta) ;
- Bahwa yang uangnya tidak kembali sampai sekarang ada diantaranya yang melapor tersebut ;
- Bahwa uang saksi masih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lebih yang belum kembali;
- Bahwa dari saudari Fitri untuk mengembalikan uang korban – korban ada yaitu saudari Fitri mengadakan arisan tiap bulan dan saudari Fitri menyediakan uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan dan 4 orang yang dapat masing – masing dapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saudari Fitri mengadakan arisan tersebut baru 2 bulan ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban saudari Fitri tersebut ada 70 - an ;
- Bahwa saksi tertarik karena keuntungan yang saksi dapat dan dari testimoni orang yang pernah dapat di Facebooknya saudari Fitri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelebihan uang yang didapat oleh saudari Fitri untuk membayar arisan tersebut, misalnya Rp. 5 juta dapatnya Rp. 7 juta, kelebihan uang yang Rp. 2 juta;
- Bahwa kalau dipikir sih nda masuk akal tapi saksi tergiur dengan keuntungan yang saksi dapat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ROHIDAYANI AR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah arisan online ;
- Bahwa yang melakukan arisan online tersebut Saudari Fitri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan arisan online Saudari Fitri memposting arisan tersebut di media sosial yaitu Facebook saudari Fitri ;
- Bahwa setelah itu ada yang membeli arisan tersebut ;
- Bahwa yang diposting oleh saudari Fitri dalam Facebooknya tersebut macam – macam ada yang Rp. 1 juta dapat 1,5 juta, Rp. 9 juta dapat Rp. 11 juta dalam tempo dapatnya yang ditentukan oleh saudari Fitri sendiri ;
- Bahwa saksi juga ikut arisan tersebut;
- Bahwa saksi sudah dapat arisan tersebut;
- Bahwa saksi saudari ikut arisan tersebut sudah 3 kali ;
- Bahwa Arisan yang saksi ikut Arisan Rp. 1 juta dapat 1,5 juta, yang Rp. 9 juta dapat Rp. 11 juta dan yang Rp. 15 juta dapat 21 juta ;
- Bahwa ada yang uangnya tidak kembali sampai sekarang yaitu diantaranya yang melapor tersebut ;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tertarik karena keuntungan yang saksi dapat dan dari testimoni orang yang pernah dapat di Facebooknya saudari Fitri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelebihan uang yang didapat oleh saudari Fitri untuk membayar arisan tersebut, misalnya Rp. 1 juta dapatnya Rp. 1,5 juta, kelebihan uang yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau dipikir sih nda masuk akal tapi saksi tergiur dengan keuntungan yang saksi dapat ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut di testimoni saudari Fitri tersebut ;
- Bahwa ketika jatuh tempo saksi dapat uangnya di transfer ke rekening saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan jual beli arisan online ;
-
- Kapan dan dimana saudara melakukan jual beli arisan online tersebut ?
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan arisan jual beli online sejak bulan Mei 2018 melalui Media Sosial Facebook dengan nama "FHYTRY NHA AISYHA ' dengan cara broadcast pribadi melalui messenger kepada orang – orang tertentu yang Terdakwa pilih ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan arisan online tersebut dengan cara Terdakwa membuat list arisan jual fikrif dimana pembayaran arisannya lebih besar dari jumlah uang pembelian arisan tersebut yang kemudian Terdakwa posting di Media Sosial Facebook Terdakwa dengan nama "FHYTRY NHA AISYHA dengan menggunakan HP ;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu untuk mereka yang berminat membeli akan chat kepada Terdakwa melalui messenger dan ada yang Terdakwa beritahu nomor WA Terdakwa dan setelah arisan tersebut di keep maka member / pembeli akan membayar sejumlah uang sesuai dengan arisan yang dibeli dengan cara transfer ataupun cash dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa berikan bukti kwitansi yang sudah Terdakwa tanda tangani dengan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang didapatkan dan tanggal jatuh tempo ;
- Bahwa yang menjadi korban kegiatan penjualan arisan online tersebut yang belum saudara bayarkan arisannya ada 57 (lima puluh tujuh) orang;
- Bahwa Uang korban belum Terdakwa bayarkan karena uang tersebut sudah habis untuk membayar arisan yang sudah terlebih dahulu jatuh tempo dengan tambahan keuntungannya ;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2018 Terdakwa menjual arisan real pribadi Terdakwa sebesar Rp. 4jt Get Rp. 4,5 juta karena butuh uang untuk ulang tahun anak Terdakwa dengan cxara WA pribadi ke sepupu Terdakwa yang bernama Yulianti kemudian Yulianti membeli arisan tersebut Rp.3,3 juta, kemudian pada bulan Mei 2018 Terdakwa melihat postingan di Facebook dengan akun "Veugen" milik saudari Novi yang mempromosikan jual beli arisan dan pada saat itu Terdakwa berfikir untuk membuat penjualan arisan yang sama seperti saudari Novi dengan anggapan bahwa dari uang penjualan arisan yang Terdakwa buat tersebut bisa Terdakwa gunakan untuk menambah modal usaha sya dan setelah usaha Terdakwa lancar maka uang tersebut akan Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mempromosikan list arisan Terdakwa dengan cara broadcast pribadi melalui messenger pada teman – teman

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FB yang Terdakwa pilih orangnya dengan contoh list : Rp.2jt Get Rp.2,5jt, Rp. 3jt Get Rp. 4 jt, Rp. 7jt Get Rp. 10jt, Rp. 8jt Get Rp. 12jt yang akan dibayarkan pada bulan Juli 2018 dan bagi yang berminat langsung menghubungi Terdakwa ;

- Bahwa saudari Linda Kusumawati dan datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu kemudian Terdakwa ikut ke kostnya untuk mengambil uang pembelian arisa tersebut sebesar Rp. 15 juta dan Terdakwa memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran arisan tersebut yang akan Terdakwa bayarkan pada bulan Juli 2018, kemudian uang tersebut sebesar Rp. 10 juta Terdakwa gunakan untuk membeli emas, yang Rp. 2 juta Terdakwa simpan dan yang Rp. 3 juta Terdakwa gunakan untuk menambah modal usaha Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu karena Terdakwa bingung untuk mengembalikan uang pembelian aisan tersebut lalu Terdakwa membuka penjualan list baru dan Terdakwa broadcast pribadi ke pemilik akun "Andini Jovika", "Eti Odi" dan "Mbu Alea" dengan kata " bisa minta tolong jualkan arisan Terdakwa, nanti gampang Terdakwa kasih persenan" dengan list : Rp. 1jt Get Rp. 1,5jt ; Rp. 2jt Get Rp. 2,5jt ; Rp. 3jt Get Rp.4jt ; Rp. 5jt Get Rp.6jt dan Rp. 7jt Get Rp. 9jt, kemudian Andi Jovika memposting list arisan tersebut di beranda Fbnya dan setelah banyak yang komen saudara Andini Jovika memberikan nomor WA Terdakwa dan menghapus postingan tersebut di FB. Dan dari list yang di posting oleh saudari Andini Jovika ada dua list yang laku yang dibeli oleh saudari Yuliana yaitu Rp. 2jt Get Rp. 2,5jt dan Rp. 7jt Get Rp. 9jt, kemudian dari "Eti Odi" dan "Mbu Alea" list postingan tersebut habis terjual dan Terdakwa kasih mereka persenan sebesar Rp. Rp. 150.000 / Rp. 2.000.000,- ;
- Bahwa selanjutnya mereka menanyakan " apakah masih ada list yang mau dijual lalu Terdakwa membuat list baru dan mereka membantu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan dan Terdakwa mulai memposting penjualan list arisan di FB Terdakwa, kemudian pada tanggal jatuh tempo pembelian arisan pertama Terdakwa membayarkan tepat waktu. Dan dari situ Terdakwa ketagihan dan bingung bagaimana cara menutupi arisan yang lain sehingga Terdakwa terus membuka list baru untuk menutupi pembayaran pembelian arisan lainnya. Sampai pada tanggal 27 Desember 2018 Terdakwa masih melakukan pencairan dan setelah itu Terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar arisan online tersebut ;

- Bahwa Uang dari pembelian arisan online tersebut Terdakwa sempat gunakan untuk membeli perhiasan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sekarang sudah Terdakwa jual lagi untuk menutupi pembayaran arisan tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat hanya dari biaya admin sekitar Rp. 50.000,- – Rp. 150.000,- namun sekarang sudah tidak ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan karena uang yang diberikan oleh member Terdakwa gunakan untuk membayar arisan member yang lain yang sudah jatuh tempo ;
- Bahwa ada 14 (empat belas) orang member yang belum Terdakwa bayarkan sama sekali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan kegiatan penjualan arisan online tersebut;
- Bahwa dari 7 orang yang melaporkan Terdakwa, uang yang belum Terdakwa bayarkan kepada mereka yaitu untuk Pak Syahril sebesar Rp. 207 juta, saudari Wiwin Rp. 64.720.000,- saudari Hamani Rp. 43 juta, saudari Yani Rp.11.700.000, saudari Ayu Rp. 2.300.000, saudari Ari Rp.4.800.000 dan saudari Ainul Fitri Rp. 25.500.000,- jadi total seluruhnya Rp. 359.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mereka ada member yang lain yang belum saudara bayarkan;
- Bahwa uang yang belum saudara bayarkan tersebut ada sekitar Rp. 287 juta ;
- Bahwa ada upaya yaitu Terdakwa membuat arisan kocokan dengan uang yang Terdakwa sediakan sebesar Rp. 6 juta perbulan untuk 3 orang yang dapat masing – masing Rp. 2 juta dan arisan tersebut sudah berjalan selama 4 bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar bukti postingan arisna yang telah di unggah oleh sdri FITRIANTI melalui Facebook dengan akun Fhytry Nha Alsyha;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Bank BNI atas nama SASMITA menuju ke Rekening Sdri FITRIANTI dengan jumlah uang Rp 7.000.000 (tujuh juta);
- 1. (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari sdri RAMLAH kepada sdri FITRIANTI dengan jumlah uang Rp.6.000.000 yang di terima oleh Sdri FITRIANTI pada tanggal 11-12-2018;
- 1. (satu) lembar Kwitansi warna Oranye senilai Rp.6000.000 (enam juta rupiah) tanggal 24 November 2018 penyerahan uang dari ANDY MELY kepada sdri FITRIANTI;
- 1(satu) lembar kwitansi warna biru senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tangal 3 November 2018 penyerahan uang dari AINUL FITRI kepada FITRIANTI;
- 1(satu) lembar Kwitansi warna Oranye senilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2018 penyerahan uang dari AINUL FITRI kepada FITRIANTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar bukti transfer dari bank BNI dan BRI atas nama ARY NARDIANA menuju ke Rekening Ban BNI dan BRI atas nama FITRIANTI;
- 3 (tiga) lembar bukti posting an Arisan FITRIANTI melalui Masenger dengan list Arisan masing masing : list Arisan 30 Juta, List Arisan 15 Juta, List Arisan 10. Juta;
- 3. (tiga) lembar bukti Transfer dari bank MANDIRI atas nama AYU SULISTINA menuju ke Rekening Bank MANDIRI atas nama MUHAMMAD SAIDI dengan Rekeneing BRI atas nama FITRIANTI;
- 3. (tiga) lembar Bukti percakapan antara AYU SULISTINA dengan FITRIANTI melalui Watshap;
- 1 (satu) lembar Slip Kwitansi an ENY KEYSA dengan jumlah Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 November 2018 yang di tanda tangani oleh FITRIANTI;
- 1 (satu) lembar Slip Kwitansi an ENY KEYSA dengan jumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 November 2018 yang di tanda tangani oleh FITRIANTI;
- 1 (satu) lembar Slip Kwitansi an ENY KEYSA dengan jumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh FITRIANTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Sumbawa besar dengan nomor Rekening : 0622492553 an Ibu FITRIANTI;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Unit Seketeng dengan No Rekening : 8101 -01-003111-53-7 a.n FITRIANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2018 – Desember 2018 bertempat di rumah terdakwa Rt 002/007 Ds.Serading,Kec. Moyo Hilir Kab.Sumbawa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual arisan online melalui media sosial facebook dengan nama " FHYTRY NHA AISYHA" dengan cara mengirim broadcast pribadi melalui massanger kepada teman-teman di facebooknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan arisan online tersebut dengan cara Terdakwa membuat list arisan jual dimana pembayaran arisannya lebih besar dari jumlah uang pembelian arisan tersebut yang kemudian Terdakwa posting di media social Facebook dengan nama " FHYTRY NHA AISYHA" dengan menggunakan HP, kemudian untuk mereka yang berminat membeli akan chat kepada Terdakwa melalui massanger dan ada yang Terdakwa beritahu nomor Whatsapp Terdakwa yaitu 081236257432 dan setelah arisan tersebut di keep maka member/ pembeli akan membayar sejumlah uang sesuai dengan arisan yang dibeli dengan cara transfer maupun cash dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa berikan bukti kwitansi yang sudah Terdakwa tandatangani dengan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang didapatkan dan tanggal jatuh tempo;
- Bahwa Postingan arisan online tersebut adalah sebagai berikut keep 10 jt dpt 15 japo tgl 29 Desember 2018, 15 jt Get 20Jt, dan 23jt Get 35jt dengan Cara main yang pertama untuk arisan beli, awalnya bandar memposting list arisan di Facebook kemudian bagi yang berminat langsung Chat melalui Massanger dan Whatssapp setelah deal kemudian pembeli akan mentransfer langsung ke Rekening BNI an. FITRIANTI dengan No.Rek 0622492553 dan Rek. BRI an. FITRIANTI dengan No.Rek 810101003111537 / menyerahkan langsung / cash kepada Terdakwa dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati;
- Bahwa Atas postingan terdakwa tersebut, saksi SYAHRIL NURMAN ALS RILEN AK M. SALEH JAMAL, Saksi WIWIN SUDARTI ALS WIWIN AK

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH AJRUN, Saksi HAMANI ALS ANI AK M. ALI, Saksi YANI SUSILOWATI ALS YANI AK SUKIRNO, Saksi AYU SULISTINA AK MUHAMMAD SUKRAN, Saksi ARI NARDIANA AK M. SIDIK, dan Saksi AINUL FITRI BINTI M ALI DAMRA tertarik untuk mengikuti arisan tersebut karena dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga mereka mulai membayar uang arisan tersebut baik secara tunai kepada terdakwa ataupun melalui transfer ke Rekening BNI an. FITRIANTI dengan No.Rek 0622492553 dan Rek. BRI an. FITRIANTI dengan No.Rek 810101003111537 dan daftar pemenang arisan telah dibuat oleh terdakwa namun pada kenyataannya terdakwa hanya membayarkan uang arisan kepada pemenang untuk sebagian saja;

- Bahwa jumlah /uang arisan yang telah para saksi setorkan kepada terdakwa dan uang arisan yang telah terdakwa berikan kepada saksi adalah sebagai berikut:

N O	Nama Saksi	Uang Arisan yang telah disetorkan saksi kepada terdakwa	Uang Arisan yang telah di kembalikan kepada saksi	Jumlah Kekurangan
1	saksi SYAHRIL NURMAN ALS RILEN AK M. SALEH JAMAL	Rp. 207.000.000,-	-	Rp. 207.000.000,-
2	Saksi WIWIN SUDARTI ALS WIWIN AK ABDULLAH AJRUN	Rp. 95.720.000,-	Rp. 31.000.000,-	Rp. 64.720.000,-
3	Saksi HAMANI ALS ANI AK M. ALI	Rp. 58.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 43.000.000,-
4	Saksi YANI SUSILOWATI ALS YANI AK SUKIRNO	Rp. 36.000.000,-	Rp. 24.300.000,-	Rp. 11.700.000,-
5	Saksi AYU SULISTINA	-	-	Rp. 2.300.000,-



	AK MUHAMMAD SUKRAN			
6	Saksi ARI NARDIANA AK M. SIDIK	-	-	Rp. 4.800.000,-
7	Saksi AINUL FITRI BINTI M ALI DAMRA	Rp. 42.000.000,-	Rp.16.500.000 ,-	Rp. 25.500.000,-
UMLAH TOTAL				J Rp. 359.020.000,-

- Bahwa Arisan jual beli yang Terdakwa posting di Facebook Terdakwa buat sendiri untuk menutupi uang pembayaran arisan lain yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa menjual arisan melalui facebook mengakibatkan para korban mengalami kerugian dengan total Rp, 359.020.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dakwaan kesatu: Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 372 KUHP;

ATAU

3. Dakwaan kedua: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- :
1. Unsur "Setiap Orang";
 2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa FITRIANTI ALS FITRI AK SYARAFUDDIN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa FITRIANTI ALS FITRI AK SYARAFUDDIN telah dengan sengaja dan tanpa Hak memposting Jual arisan secara Online melalui akun Facebook "Fhytry Nha Aisyha" dengan cara Terdakwa membuat list arisan jual dimana pembayaran arisannya lebih besar dari jumlah uang pembelian arisan tersebut yang kemudian Terdakwa posting di media social Facebook dengan nama " FHYTRY NHA AISYHA" dengan menggunakan HP, kemudian untuk mereka yang berminat membeli akan chat kepada Terdakwa melalui massanger dan ada yang Terdakwa beritahu nomor Whatsapp Terdakwa yaitu 081236257432 dan setelah arisan tersebut di keep maka member/ pembeli akan membayar sejumlah uang sesuai dengan arisan yang dibeli dengan cara transfer maupun cash dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa berikan bukti kwitansi yang sudah Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan dengan jumlah uang yang diberikan dan jumlah uang yang didapatkan dan tanggal jatuh tempo;

- Bahwa Terdakwa FITRIANTI ALS FITRI AK SYARAFUDDIN telah memposting Arisan jual melalui Facebook "FHYTRY NHA AISYHA". Adapun Postingan arisan online tersebut adalah sebagai berikut keep 10 jt dpt 15 japo tgl 29 Desember 2018, 15 jt Get 20Jt, dan 23jt Get 35jt dengan Cara main yang pertama untuk arisan beli, awalnya bandar memposting list arisan di Facebook kemudian bagi yang berminat langsung Chat melalui Massanger setelah deal kemudian pembeli akan mentransfer langsung ke Rekening BNI an. FITRIANTI dengan No.Rek 0622492553 dan Rek. BRI an. FITRIANTI dengan No.Rek 810101003111537 / menyerahkan langsung / cash kepada Terdakwa dan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan akan dibayarkan pada saat jatuh tempo yang sudah disepakati;
- Bahwa pada kenyataannya para pembeli arisan tidak mendapatkan keuntungan seperti yang telah dijanjikan sehingga para pembeli arisan mengalami kerugian dengan total total Rp, 359.020.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam transaksi Elektronik";" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar bukti postingan arisan yang telah diunggah oleh sdr Fitrianti melalui Facebook dengan akun Fhytry Nha Aisyha ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI atas nama Sasmita menuju rekening sdr Fitrianti dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari sdr Ramlah kepada sdr Fitrianti dengan jumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh sdr Fitrianti pada tanggal 11-12-2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna oranye senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 November 2018 penyerahan uang dari Andy Mely kepada sdr Fitrianti ;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 3 November 2018 penyerahan uang dari Ainul Fitri kepada Fitrianti ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi warna oranye senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 November 2018 penyerahan uang dari Ainul Fitri kepada Fitrianti ;
- 6 (enam) lembar bukti transfer dari Bank BNI dan BRI atas nama Ary Nardiana menuju ke rekening Bank BNI atas nama Fitrianti ;
- 3 (tiga) lembar bukti posting arisan Fitrianti melalui masenger dengan list arisan masing – masing : list arisan 30 juta, list arisan 15 juta, list arisan 10 juta ;
- 3 (tiga) lembar bukti trasfer dari Bank Mandiri atas nama Ayu Sulistina menuju ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Saidi dengan Rekening BRI atas nama Fitrianti ;
- 3 (tiga) lembar bukti percakapan antara Ayu Sulistina dengan Fitrianti melalui watshap ;
- 1 (satu) lembar slip kwitansi an Eny Keysa dengan jumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 November 2018 yang ditanda tangani oleh Fitrianti ;
- 1 (satu) lembar slip kwitansi an Eny Keysa dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh Fitrianti ;
- 1 (satu) lembar slip kwitansi an Eny Keysa dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Fitrianti ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Sumbawa Besar dengan nomor rekening : 0622492553 an Ibu Fitrianti ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Seketeng dengan nomor rekening : 8101-01-003111-53-7 a.n Fitrianti ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam keadaan hamil ;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FITRIANTI ALS FITRI AK SYARAFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIANTI ALS FITRI AK SYARAFUDDIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar bukti posting an arisan yang telah diunggah oleh sdri Fitrianti melalui Facebook dengan akun Fhytry Nha Aisyha ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BNI atas nama Sasmita menuju rekening sdri Fitrianti dengan jumlah uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari sdri Ramlah kepada sdri Fitrianti dengan jumlah uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh sdri Fitrianti pada tanggal 11-12-2018 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna oranye senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 24 November 2018 penyerahan uang dari Andy Mely kepada sdri Fitrianti ;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna biru senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 3 November 2018 penyerahan uang dari Ainul Fitri kepada Fitrianti ;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna oranye senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 25 November 2018 penyerahan uang dari Ainul Fitri kepada Fitrianti ;
- 6 (enam) lembar bukti transfer dari Bank BNI dan BRI atas nama Ary Nardiana menuju ke rekening Bank BNI atas nama Fitrianti ;
- 3 (tiga) lembar bukti posting an arisan Fitrianti melalui masenger dengan list arisan masing – masing : list arisan 30 juta, list arisan 15 juta, list arisan 10 juta ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri atas nama Ayu Sulistina menuju ke rekening Bank Mandiri atas nama Muhammad Saidi dengan Rekening BRI atas nama Fitrianti ;
 - 3 (tiga) lembar bukti percakapan antara Ayu Sulistina dengan Fitrianti melalui whatsapp ;
 - 1 (satu) lembar slip kwitansi an Eny Keysa dengan jumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 22 November 2018 yang ditanda tangani oleh Fitrianti ;
 - 1 (satu) lembar slip kwitansi an Eny Keysa dengan jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 November 2018 yang ditanda tangani oleh Fitrianti ;
 - 1 (satu) lembar slip kwitansi an Eny Keysa dengan jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Fitrianti ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BNI cabang Sumbawa Besar dengan nomor rekening : 0622492553 an Ibu Fitrianti ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Seketeng dengan nomor rekening : 8101-01-003111-53-7 a.n Fitrianti ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal **29 Oktober 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **31 OKTOBER 2019** oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

SAHYANI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar, serta dihadiri oleh **RAHAJENG DINAR HANGGARJANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)